

# PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA PATTALLASSANG

Hasdi<sup>1</sup>, Jumadi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
hasdicsh@gmail.com

## Abstrak

Pokok masalah penelitian ini membahas tentang kesesuaian proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Pattallassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng Periode 2017-2023 dengan Peraturan yang berlaku. Pokok masalah kemudian diuraikan ke dalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis, yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai dengan menganalisa regulasi yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa. penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemilihan kepala desa yang merupakan perwujudan sistem demokrasi. Dalam Pemilihan Kepala Desa Pattallassang ada beberapa pelanggaran yang terbukti di PTUN Makassar, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar, mengabulkan gugatan penggugat. Pelanggaran tersebut adalah pemilih cacat mental dan pemilih ganda. Penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa Pattallassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 sudah sesuai dengan regulasi

**Kata kunci:** *sengketa pemilihan, kepala desa.*

## Abstract

The subject matter of this research discusses the suitability of the process of Dispute Resolution for the Election of the Head of Pattallassang Village, Tompobulu District, Bantaeng Regency for the 2017-2023 Period with the applicable regulations. The subject matter is then broken down into several sub-problems or research questions. In this study the authors used a type of juridical legal research, which is a research that deductively begins by analyzing the regulations governing the settlement of village head election problems. juridical legal research means research that refers to literature study. The results of this study indicate that the village head election is the embodiment of a democratic system. In the Pattallassang Village Head Election there were several violations that were proven at the Makassar PTUN, so the Makassar State Administrative Court (PTUN) granted the plaintiff's claim. The violations are mentally disabled voters and multiple voters. The settlement of the dispute over the election of the Pattallassang Village Head, Tompobulu District, Bantaeng Regency in 2017 is in accordance with the regulations

**Keywords:** *election dispute, village head*

## PENDAHULUAN

Dalam hal pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan sekali dalam 6 tahun terdapat beberapa prosedur yaitu, pertama Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota mengeluarkan penetapan kebijakan dalam hal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak. di seluruh wilayah Kabupaten/kota setempat, kemudian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membuat laporan tentang berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, pemberitahuan ini di ajukan 6 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan yang kemudian pemberitahuan itu tembusannya kepada Bupati. Kemudian BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak, yang terdiri dari Perangkat Desa, Lembaga kemesyarakatan, dan tokoh Masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014

tentang Desa Pasal 32. Selanjutnya Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan persiapan pemilihan dan melaksanakan pemilihan sampai pelaporan hasil pemilihan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Setelah Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan hasil pemilihan Kepala Desa, maka Badan Permuyswaratan Desa (BPD) menyampaikan kepada Bupati hasil Pemilihan Kepala Desa/nama calon Kepala Desa yang terpilih, paling lambat 7 hari setelah BPD menerima laporan dari Panitia pemilihan Kepala Desa sesuai yang di katakan dalam Pasal 37 ayat 4, Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Kemudian Bupati/ atau Wali Kota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 hari setelah Bupti/atau Walikota menerima laporan hasil Pemilihan Kepala Desa dari BPD, sesuai yang di katakan Dalam Pasal 37 ayat 5 UU nomor 6 tahun 2014 Dan di Pasal 38 ayat 1 di katakana bahwa Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota.

Dalam pemilihan kepala desa seringkali terjadi perselisihan yang di sebabkan oleh beberapa hal. Timbulnya Konflik Pemilihan Kepala Desa yang berkepanjangan akibat fanatisme dan kerasnya konfrontasi pendukung calon kepala desa yang secara tatap muka saling memperjuangkan kemenangan calon masing masing. Bahkan kadang telah melupakan nilai dari demokrasi dan melunturkan nilai etika yang selama ini tertanam dalam Masyarakat Desa. Konflik diawali dengan ketidakpuasan, berbagai rasa curiga atas kemenangan calon terpilih akan adanya kecurangan dan manipulasi sebagai akibat dari perolehan suara yang sangat ketat, dan reaksi sejumlah pihak yang berkepentingan atas kasus ini cenderung berlebihan. Fanatisme kelompok penduduk saling hujat, curiga, hilangnya sikap saling menghormati dan menghargai atas keunggulan lawan adalah sikap-sikap tidak terpuji yang pada gilirannya menimbulkan konflik. Maraknya sengketa Pemilihan Kepala Desa untuk mendapatkan kekuasaan tidak legowo menerima kekalahan dengan melakukan perbuatan tidak terpuji seperti penyelegelan Kantor Desa, menjadikan pemerintahan lumpuh, dan merugikan hak-hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan hanya karena kepentingan dan ego segelintir orang.<sup>1</sup>

Dari beberapa penelitian sebelumnya dapat kita lihat Jenis pelanggaran dalam pemilihan kepala desa sebagai berikut cara penyelesaiannya: Herman, dalam tulisannya yang berjudul Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Selomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Menurut Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

---

<sup>1</sup> Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham Ri, *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa* (2011) h. 5-6

(Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016)<sup>2</sup>.

Dalam tulisannya Herman mengutip surat keberatan salah satu Calon Kepala Desa Selomartani ke bupati sleman yang isinya menyebutkan dugaan Pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan Kepala Desa Selomartani yaitu, 1) Diduga adanya kecurangan penetapan sah atau tidaknya surat suara pada salah satu calon Kepala Desa calon Kepala Desa, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih. 2) Pembacaan surat suara kurang teliti dan tergesa-gesa sehingga saksi dan masyarakat yang menyaksikan surat suara kurang seksama memperhatikan coblosan, sah atau tidak. 3) Adanya perubahan hasil keabsahan surat suara di tengah-tengah pelaksanaan perhitungan suara sebanyak 18 suara. Hasil pertitungan awal ke 18 surat suara dinyatakan gugur tetapi diubah menjadi sah, padahal dalam waktu bersamaan di Balai Desa Selomartani sedang terjadi perhitungan suara dari TPS lain, 103 perubahan keabsahan Ke-18 surat suara di TPS XI Padukuhan Pondok sangat berpengaruh dan merubah hasil perhitungan keseluruhan di Desa Selomartani. Keberatan atas hasil pemilihan Kepala Desa Selomartani yang diajukan oleh Calon Kepala Desa Selomartani Nomor urut 2 dikabulkan oleh Bupati Sleman dan dilakukan perhitungan ulang kotak surat TPS XI (Sebelas) Padukuhan Pondok, sebagaimana dicantumkan dalam berita acara penyelesaian keberatan penetapan hasil pemilihan. Tahapan Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Selomertani sesuai dengan peraturan yang berlaku di desa selomertani kabupaten selem. Pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Delapan Agustus Dua ribu Lima Belas, panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten mengadakan sidang penyelesaian keberatan penetapan hasil pemilihan Kepala Desa Selomartani yang dihadiri panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten, Muspika, Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Selomartani, Saksi dan KPPS TPS XI Pondok Selomartani, bertempat di ruang rapat Setda B Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman dan setelah dilakukan penelitian, verifikasi dan penghitungan ulang.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Normatif-Empiri. Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode

---

<sup>2</sup> Herman, Tesis, *Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Di Desa Selomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Menurut Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa* (MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016)Hal 102

penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *judicial case study* karena dalam Sengketa Pemilihan Kepala Desa Pattalassang merupakan suatu peristiwa hukum yang melibatkan campur tangan pengadilan untuk memberikan keputusan penyelesaian.

Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan metode *study dokumen* atau bahan pustaka dan *interview* atau wawancara karena dalam penelitian ini penulis ingin medeskripsikan proses pemilihan dan penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa Pattalassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng priode 2017-2018.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pelanggaran yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Desa Pattalasaang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng Periode 2017-2023

Pemilihan Kepala Desa adalah salah satu bentuk pengejawantahan sistem demokrasi yang ada di Desa dengan model Pemilihan Kepala Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa tertentu. Sepintas dalam Pemilihan Kepala Desa banyak hal yang terjadi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi.

Pemilihan kepala desa di Desa Pattalassang Kec, Tampobulu Kab. Bantaeng Pada Tahun 2017 yang diantaranya menjadi Calon Kepala Desa yaitu Muhamad Subair nomor urut 1 dan subhan nomor urut 2 dan dalam hasil pemilihan kepala desa ini dimenangkan oleh Subhan no. urut 2 dengan mendapatkan suara 1047 dan ditetapkan menjadi Kepala Desa oleh Bupati Bantaeng dengan surat Ketetapan No. 140/600/XII/ 2017, dan ternyata setelah penetapan calon terpilih ditemukan beberapa dugaan pelanggaran kemudian dugaan tersebut di bawa pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan kemudian Peradilan Tata Usaha Negara Makassar dalam putusannya No. 02/ G/ 2018/ PTUN.Mks mengabulkan gugatan penggugat atas nama Muhammad subahir No urut 1 dan terbukti di depan majelis beberapa pelanggaran pemilihan kepala desa pattalasang tersebut yaitu;

#### 1. Ditemukanya pemilih cacat mental;<sup>3</sup>

Pemilih cacat mental ini adalah hal yang tidak sesuai dengan nilai demokrasi maupun akal sehat manusia karena manusia yang cacat mentalnya tentu tidak bisa berfikir maupun bertindak yang benar sehingga ketika diberikan hak dalam memilih maka tentu tidak tepat menjatuhkan pilihannya pada calon yang tepat.

#### 2. Pemilih ganda dan Pelanggaran terhadap nilai-nilai demokrasi, kejujuran dan keadilan.

---

<sup>3</sup> Putusan tata usaha negara Makassar No. 02/G/2018/PTUN.Mks. hal 65

pelanggaran ini di dasari atas verifikasi Badan Permusyawaratan Desa, bersama panitia pilkades tingkat desa pattallassang atas keberatan penggugat yaitu:<sup>4</sup>

- a. Panitia tidak bisa memuktikan data pemilih ganda;
- b. Panitia tidak tahu kalau ada pemilih yang memilih lebih dari satu kali Panitia tidak tahu menahu adanya penggunaan surat panggilan yang di lakukan oleh yang bukan bersangkutan kecuali penggugat dapat membuktikan
- c. Panitia mengaku adanya intervensi dari oknum tim pendukung yang menghalangi pemilih untuk melakukan hak pilihnya
- d. Terbukti ada laporan Masyarakat bahwa terdapat kejanggalan pada alat E-voting
- e. Tidak bisa memberikan data tentang berapa jumlah surat panggilan yang beredar dan surat panggilan yang tidak tersalur dan panitia tidak bisa memberikan data jumlah yang menggunakan hak pilihnya
- f. Panitia mengakui adanya warga pendukung salah satu calon dengan sengaja mengumpulkan surat panggilan di dalam TPS sehingga menghambat jalannya proses pemilihan;
- g. Panitia menjelaskan bahwa tidak mengakui adanya penambahan pemilih dari luar Desa Pattallassang dan kalau ada silahkan dibuktikan oleh penggugat
- h. Panitia tidak tahu menahu tentang penambahan bilik suara dan kotak suara dari 3 menjadi 4 dan itu adalah inisiatif Panitia Kabupaten
- i. Panitia mengakui adanya intervensi oleh salah satu calon dan pendukungnya sehingga pelaksanaan pemilihan terganggu
- j. Panitia tidak bisa menjelaskan adanya tambahan pemilih sebanyak 5 orang diluar kesepakatan calon sehingga menjadi 20 orang pemilih dari 15 yang disepakati;
- k. Terbukti adanya laporan masyarakat bahwa terdapat kejanggalan pada alat E-voting yang sering dijumpai pemilih ganda pada layar monitor satu pasangan calon saja, sehingga seringkali terjadi error pada alat tersebut.

Pengakuan dari panitia sebagaimana disebut dalam poin 4,5,6,7,10,11, dan 12 serta kesimpulan BPD merupakan bentuk pencederaan terhadap rasa keadilan serta kejujuran yang dijunjung tinggi dalam kehidupan berdemokrasi dan bernegara yang kedepannya bisa menjadi preseden buruk dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa berikutnya dan bisa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem pemilihan kepala desa, selain itu tindakan BPD yang tidak membuat berita acara tertulis hasil pilkades memberikan gambaran

jika ada yang salah dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di desa Pattalassang, oleh karena itu majelis hakim berpendapat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Patallasang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang menjunjung tinggi rasa kejujuran dan keadilan.<sup>5</sup>

Berdasarkan pada penjelasan tersebut bahwa bentuk-bentuk pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Desa yang ada di Desa Pattalassang sangat bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai demokrasi yang jujur, adil dan rahasia.

## **2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa yang Terjadi di Desa Pattalassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng Periode 2017-2023**

Proses penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa Pattalassang dilakukan mulai pada tahap yang bersifat administrasi dalam bentuk keberatan maupun upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

Dalam hal proses penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa Pattalassang, Muhammad Subair mengatakan bahwa sehari setelah pemungutan suara, yaitu pada hari kamis 12 oktober 2017 Muhammad subair dan timnya melaporkan pelanggaran yang terjadi dalam pilkades di desa pattalassang kepada yang berhak menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa dalam hal ini bupati bantaeng melalui badan permusyawaratan desa (BPD) untuk di lanjutkan ke tim fasilitasi pemilihan kepala desa/ atau panitia pemilihan kepala desa tingkat kecamatan dan di lanjutkan pelaporannya ke Tim Fasilitasi Pemilihan/ Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten, untuk mengklarifikasi kebenaran terjadinya pelanggaran yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Desa Pattalassang tahun 2017. Selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2017 Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten menghadirkan pihak yang bersangkutan di ruang pola di kantor Bupati Bantaeng dalam hal ini adalah para calon Kepala Desa Pattalassang tahun 2017 (Andi Subai nomor urut 1 dan Subhan nomor urut 2), BPD, Panitia Penyelenggara Pemilihan. Para Saksi, dan Camat Tompobulu, dalam pengambilan keterangan tersebut sebagai dasar pemutusan hasil penyelesaian sengketa pilkades di Desa Pattalassang.

Pada tanggal 8 desember 2017 bupati bantaeng mengeluarkan keputusan Nomor 140/599/XII/2017 Tentang Penetapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Pattalassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng dengan memutuskan:

---

<sup>5</sup> Lihat halaman 69 Putusan tata usaha negara Makassar No. 02/G/2018/PTUN.Mks

1. Penetapan penyelesaian perselisihan pemilihan Kepala Desa Pattallassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng tahun 2017 dengan menyatakan menolak permohonan penggugat atas nama Muhammad Subair, S.H. sebagai calon nomor urut satu dan atas nama Andi Baharudding Karaeng Cacing sebagai saksi nomor urut 1;
2. Mengesahkan hasil penghitungan suara elektronik pemilihan Kepala Desa Pattallassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng sesuai rekapitulasi perolehan suara pemilihan kepala desa metode e-Voting yang di tanda tangani oleh Ketua Panitia dan masing-masing calon pada tanggal 11 oktober 2017.
3. Mengesahkan saudara Subhan sebagai Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan hasil perolehan suara terbanyak pada Pemilihan Kepala Desa Pattallassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng Tanggal 11 Oktober 2017.

Penyelesaian secara administrasi yang adukan oleh Calon Kepala Desa Muhamad Subahir kepada Bupati Bantaeng tidak memuaskan pihak yang mengadu karena putusan tersebut dalam No. 140/599/XII/2017 Tentang Penetapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Pattallassang Kec. Tampabulu Kab. Bantaeng Tahun 2017, yang dalam ketetapanannya pada bagaian ketiga menyatakan bahwa mengesahkan saudara Subhan sebagai calon kepala desa terpilih berdasarkan hasil prolehan suara terbanyak pada Pemilihan Kepala Desa Pattallassang Kec. Tompobulu Kab. Bantaeng.<sup>6</sup> Dalam keputusan ini pihak pengadu dalam hal ini Muhammad Subahir tidak menerima keputusan Bupati Bantaeng sehingga pengadu melanjutkan dalam proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

Selanjutnya pada tanggal 9 desember 2017 Bupati Bantaeng mengeluarkan Keputusan Bupati Nomor 140/600/XII/2017 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Pattallassang Dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Pattallassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng Periode 2017-2023. Keputusan Bupati ini adalah salah satu objek gugatan lebih lanjut yang dilakukan melalui Peradilan Tata Usaha Negara Makassar.

Muhammad Subahir lebih lanjut mengambil upaya hukum di Peradilan Tata Usaha Negara dengan objek gugatan Keputusan Bupati nomor 140/600/XII/2017 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Pattallassang Dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Pattallassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng

---

<sup>6</sup> Keputusan Bupati Bantaeng No. 140/559/XII/2017 2017 Tentang Penetapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Pattallassang Kec. Tampabulu Kab. Bantaeng Tahun 2017

Periode 2017-2023, dengan nomor perkara di Peradilan Tata Usaha Negara No. 02/G/2018/PTUN.Mks dengan dalil gugatan penggugat antara lain yaitu:<sup>7</sup>

1. Bahwa tergugat menerbitkan objek sengketa tidak memenuhi syarat sebagaimana dalam Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
2. Bahwa pemilih yang menggunkan hak pilihnya lebih dari satu kali dengan tujuan untuk memenangkan calon kepala desa No. urut 2 yaitu Subhan;
3. Ada beberapa pemilih yang didatangkan dari luar wilayah desa Pattallassang yang ikut memilih di Desa Pattallassang;
4. Ada pemilih yang belum cukup umur 17 tahun ikut memilih karena pemilih yang belum cukup umur adalah kemenakan dari calon kepala desa No. urut 2 (Subhan);
5. Adanya upaya yang dilakkan oleh tim pemenangan calon kepala desa no. urut 2 (subhan) yang memanggil orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa untuk ikut memilih dengan cara mendampingi pemilih masuk memilih di bilik suara;
6. Bahwa tim pendukung calon kepala desa no. urut 2 (Subhan) memaksakan kehendak, mengintervensi Panitia Pemilihan dan melakukan keributan dan kekacauan sehingga proses pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Pattallassang Tahun 2017 tidak berjalan dengan tertib, teratur dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Dalil gugatan tersebut diatas sebagai dasar dalam menggugat Keputusan Bupati Bantaeng di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Dan adapun tuntutan penggugat yaitu:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Nomor 140/600/XII/2017 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Pattallassang dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Pattallassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng Periode 2017-2023.
3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Nomor 140/600/XII/2017 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Pattallassang dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Pattallassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng Periode 2017-2023.

---

<sup>7</sup> Putusan Tata Usaha Negara Makassar No. 02/G/2018/PTUN.Mks. hal 4-5



## KESIMPULAN

1. Pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan kepala desa pattallassang kecamatan tompobulu kabupaten bantang tahun 2017 adalah pelanggaran pemilih cacat mental, pemilih ganda, dan intimidasi terhadap panitia pelaksana pilkades.
2. Penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa Pattallassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 sesuai dengan regulasi yang mengatur tentang penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa dengan tahap mulai dari bentuk keberatan terhadap pemerintah daerah (bupati) maupun upaya hukum peradilan di peradilan tata usaha Negara Makassar.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Dan Terjemahanya, CV Diponegor, 2010

Andika, Rahmat, Ahkam Jayadi, And Andi Syafriani. "Analisis Pelaksanaan Mutasi Kepegawaian Oleh Kepala Daerah Di Kabupaten Majene.

A.Mukthie Fadjar. *Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu Dan Demograsi*, jatim,2013

Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan*, Bandung; pustaka setia, 2015

Dede Mariana & Carolina Paskarina, *Demograsi & Politik Desentralisasi*, Bandung; Graha Ilmu, 2009

H.A.W Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonoomi Asli, Bulat dan Utuh*, surabaya; grapindo, 2001

Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaran Pemerintahan Desa*, Jakarta; Erlangga, 2011

Jimly Asshiddiqie., *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta; PT.Raja Grafindo Persada, 2009

Jumadi, *Memahami Konsep Konstitusionalisme Indonesia*, (Universitas Islam Negeri (Uin) Alauddin Makassar. 2016

Keputusan Bupati Bantaeng No. 140/559/XII/2017 2017 Tentang Penetapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Pattallassang Kec. Tampabulu Kab. Bantaeng Tahun 2017

Fuady, M. I. N. (2021). Local Wisdom in Criminal Law Enforcement.

- Asmar, A. R., Nurdin, R., Arbani, T. S., Syam, F., Fuady, M. I. N., & Lukita, F. H. (2021). The Patterns and Influences of Women's Legislative in Simultaneously General Elections in Indonesia. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 912-920.
- Nurlaelah, N., Syahid, A., Fuady, M. I. N., & Lestari, M. F. (2021). Improving Learning Activities and Outcomes of Students by Application of Observation-based Learning. *Universal Journal of Educational Research*, 9(3), 479-486.